



**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN PASER UTARA  
BAGIAN SEKRETARIAT  
KASUBBAG. UMUM**

Nomor SOP	065/279/DPU-PR/VII/2025
Tanggal Pembuatan	21 Juli 2025
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	
Disahkan Oleh	PIC. Kepala Dinas,  M. Ling, S.P., S.Kom., M.E., M.Ling. NIP. 198301052009041001
Nama SOP	Uji Konsekuensi
Kualifikasi Pelaksana :	
1.	S1
2.	SMA/SMK Sederajat
3.	Mampu Mengoperasikan Komputer
Dasar Hukum :	
1.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2.	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
3.	Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
4.	Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik
5.	Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
Keterkaitan :	
SOP Pelaksanaan Kegiatan PPID	
Perengkapan dan Peralatan :	
1.	Lembar Kerja/Rencana Kerja dan Anggaran;
2.	KAK (Kerangka Acuan Kerja);
3.	Komputer, Printer, Scanner, ATK
4.	Jaringan Internet
Pencatatan dan Pendataan :	
Disimpan sebagai data elektronik dan manual	
Peringatan :	
Jika SOP PPID khususnya SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik tidak dilaksanakan maka kegiatan dimaksud tidak akan mencapai sasaran;	

